

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut. Dalam fenomena yang ada di masyarakat, adakalanya tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan oleh anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya harus diperlakukan secara khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan untuk anak sebagai korban tindak pidana juga mendapat perlindungan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.¹

Penjatuhan pidana yang dilakukan seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak yang sebagai pelaku tindak pidana merupakan

¹ Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hlm.211

pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak itu. Terkait hal tersebut, Irwanto mengemukakan bahwa :

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau "*juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak".²

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan masalah pertanggungjawaban

² Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm.40

pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam suatu hukum acara peradilan anak, sebagai pemenuhan hak anak. Proses sidang anak mempunyai kekhususan karena sidang anak ini berbeda dengan sidang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menentukan jenis tindak pidana serta pidana apa saja yang bisa dijatuhkan. Juga pembatasan-pembatasan lain serta hak-haknya serta pelaku atau pihak lain yang memberikan *treatment* tertentu yang memberikan kepada anak selaku pelaku kriminal daripada kasus kejahatan.

Dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

Terkait adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut di atas, menjadi pendorong bagi saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam suatu penulisan karya ilmiah berupa penulisan hukum dengan judul, ***Manfaat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.***

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diajukan permasalahan, bagaimana manfaat laporan penelitian kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah untuk mengetahui tentang manfaat laporan penelitian kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak yang berkaitan dengan manfaat laporan penelitian kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
2. secara praktis, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data atau hasil penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani.”³ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”⁴

Disamping 2 (dua) pendekatan tersebut dipergunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁵

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait penerapan dan manfaat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dalam perspektif ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.”⁶

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm.93

⁴ *Ibid*, hlm.137

⁵ *Ibid*, hlm.197

⁶ *Ibid*, hlm.194

1.5.3 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang–undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim.”⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.”⁸
3. Bahan hukum tersier, merupakan “data penunjang yang diperoleh melalui Kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.”⁹

⁷ *Ibid*, hlm.54

⁸ *Ibid*, hlm.55

⁹ *Ibid*, hlm.63

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pihak yang berwenang untuk membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm.63